



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALUN

Kantor : Jl. Jend. Sudirman No. 75 Desa Talun Rejoso Nganjuk
e-mail : desatalun42@gmail.com Kode Pos:64453

KEPUTUSAN KEPALA DESA TALUN
NOMOR : 188/26 A/K/411.513.2013/2025

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS POKJA DESA SEHAT
KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK

KEPALA DESA TALUN

- Menimbang : a. Bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan sebagaimana tertuang dalam konsideran membaca diatas, maka agar peran aktif semua pihak dapat terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan serta dalam rangka efektivitas dan sinkronisasi kebutuhan masyarakat dengan arah pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk dalam penyelenggaraan kabupaten Nganjuk Sehat yang keanggotaanya dari unsur terkait;
- b. Bahwa agar kerjasama dan koordinasi dalam penyelenggaraan Program Kabupaten Nganjuk Sehat periode 2025 – 2026 berjalan efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna;
- c. Bahwa dalam rangka pengelolaan Desa Sehat dimaksud perlu dibentuk pengurus Forum Komunikasi Desa Sehat di Desa Talun yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Talun
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemrintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasiional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 004/Menkes/SK/I/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi bidang Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1202/Menkes/SK/VIII/2003 tentang indicator Provinsi Sehat dan Kabupaten/Kota Sehat;

8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

Memperhatikan : Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1138/Menkes PB/VIII/2005 tanggal 3 Agustus 2005, tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk dan menetapkan susunan pengurus POKJA Desa Sehat pada Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum di dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Tim Sebagaimana dimaksud pada dictum pertama surat keputusan ini adalah sebagai penggerak pembangunan yang berwawasan kesehatan, mendorong kemandirian masyarakat untuk hiddup sehat, memelihara dan meningkatkan kesehatan idividu, keluarga serta lingkungannya dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bandung sebagai kabupaten yang sehat dan mandiri.
- KETIGA : Kegiatan Pembiayaan POKJA Desa Sehat di Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dibiayai dari dana APBDes.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Talun
Pada Tanggal : 2 Januari 2025



Tembusan disampaikan Kepada:

1. Yth. Bupati Nganjuk (Sebagai Laporan);
2. Yth. Kepala Bapeda Kabupaten Nganjuk;
3. Yth. Ketua FKKS Kecamatan Rejoso
4. Para Pengurus Forum Komunikasi Desa Sehat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TALUN
NOMOR : 188/26 A/K/411.513.2013/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025
TENTANG : SUSUNAN PENGURUS POKJA DESA SEHAT DESA TALUN
KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK

NO	NAMA	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM MASYARAKAT
1	2	3	4
1	SARDI	PELINDUNG	Kepala Desa
I	PENGURUS HARIAN		
	1. ASMADI	Ketua	Perangkat Desa
	2. NUR KRISTIA FARDIANA	Sekretaris	PKK
	3. NANANG DEDI SETIAWAN	Bendahara	Perangkat Desa
II	KOORDINATOR PROGRAM		
A.	Kawasan Pemukiman, Sarana, dan Prasarana Sehat		
	1. IRVAN ARIS KURNIAWAN	Koordinator	Perangkat Desa
	2. SITI ASIYAH	Anggota	Lembaga Desa
	3. INDARI	Anggota	PKK
B.	Kawasan Tertib Lalulintas, dan Pelayanan Transportasi		
	1. SIGIT PRASETYO	Koordinator	Lembaga Desa
	2. JUMADI	Anggota	Lembaga Desa
	3. JUMIRAN	Anggota	Lembaga Desa
C.	Kawasan Kehidupan Masyarakat Mandiri		
	1. UMI KULSUM	Koordinator	PKK
	2. WIKA ALDILA PRATIWI	Anggota	Karang Taruna
	3. SUMARSIH	Anggota	PKK
D.	Kawasan Pariwisata Sehat		
	1. DIDIK ROHMANSYAH	Koordinator	Perangkat Desa
	2. MUJIANTO	Anggota	Lembaga Desa
	3. HENIK SUSILOWATI	Anggota	PKK
III	FASILITATOR		
	1. CHOLIFAH ZUBAIDAH A., S.Pd		Sekretaris Desa
	2. HADI ISMAIL, S.H.I		Kasi Pelayanan
	3. SUMIADI		Kasi Kesejahteraan
	4. LINNA WIJAYANTI, S.Tr. Keb.		Bidan Desa
	5. SUSI PURNAWATI		PLKB

